



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat Lahir di Simpang Raya 11 Juli 1986, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat lahir di Senayan 06 September 1981, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Guru Honor, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Srh. pada tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 536/III/VI/2007 dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ;

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2021 yang disebabkan:
 1. Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 2. Tergugat pernah digrebek warga bersama seorang Wanita;
 3. Tergugat marah jika dilarang bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2021, disebabkan Penggugat melarang Tergugat bermain judi, akan tetapi Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut bersama dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak-anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa saat ini anak Penggugat masih Bersama Penggugat dan sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk berapa anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1.Nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (**Rudi Hartono Ginting bin Sada Kata Ginting**) sampai dengan Tergugat memenuhi diktum diatas;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 4 dari 6
Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil agar menghadap di muka sidang dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Srh. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Munir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	RP.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Putusan Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Srh